

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA TANAH MERAH

A. Gambaran Desa Tanah Merah

1. Letak Geografis Desa Tanah Merah

Pemerintahan Desa yang keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat maka sejalan dengan Otonomi Daerah yang dimaksud untuk memberdayakan pemerintahan Desa harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Adapun hakikat otonomi Daerah adalah efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya bernuansa pada pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks Demokrasi. Untuk mengantisipasi aspirasi masyarakat yang terus berkembang serta menghadapi perkembangan yang terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun internasional yang secara langsung akan berpengaruh terhadap roda atau pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Negara kita. Maka untuk menjawab dan menghadapi tantangan sekaligus peluang diperlukan adanya pemerintahan daerah yang tangguh didukung oleh sistem dan mekanisme kerja yang profesional.

Salah satu ciri yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukan secara cepat, mudah dan tepat bilamana ada biaya maka harus ada kepastian yang dapat terjangkau. Disamping itu pelayanan harus relatif dekat dengan yang memerlukannya, posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa dan dari segi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan peran serta masyarakat maka pemerintah desa selaku pembina, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi. Desa yang merupakan organisasi terkecil dalam pemerintahan adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa Tanah Merah adalah salah satu desa yang berbatasan langsung dengan kota Pekanbaru dan jaraknya \pm 15 KM dari pusat Provinsi Riau tepatnya di Kota Pekanbaru tetapi tetap masuk kedalam Administrasi Kabupaten Kampar dan batas sebelah utara Kelurahan Simpang Tiga (Kota Pekanbaru), sebelah Timur dengan Desa Baru (Kabupaten Kampar), sebelah Selatan Desa Pandau Jaya (Kabupaten Kampar), sebelah barat kelurahan simpang Tiga (Kota Pekanbaru). Adapun luas wilayah/daerah 7.522 Ha.

2. Letak Demografis Desa Tanah Merah

Berdasarkan sensus penduduk terakhir pada tahun 2016, jumlah penduduk Desa Tanah Merah adalah sebanyak 17.824 orang yang terdiri 9.129 laki-laki dan 8.695 perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat Dari tabel dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 1
Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	9.129	51,21%
2	Perempuan	8.695	48,79%
Jumlah		17.824 jiwa	100%

Sumber data: *Dokumen Profil Desa Tanah Merah tahun 2016*

3. Jumlah penduduk Desa Tanah Merah Berdasarkan Mata Pencarian

Tabel II. 2
Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah Berdasarkan Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah (orang)	persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	615	6,59%
2	TNI	12	0,13%
3	Swasta	3.861	41,33%
4	Pedagang	4.121	44,11%
5	Petani	412	4,41%
6	Pertukangan	178	1,10%
7	Buruh tani	12	0,13%
8	Jasa	132	1,41%
Jumlah		9.343	100%

Sumber data: *Dokumen Profil Desa Tanah Merah tahun 2016*

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanah Merah terbagi atas beberapa mata pencarian antara lain 615 orang atau 6,56% berprofesi sebagai PNS, 12 orang atau 0,13% bermata pencarian sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TNI, 3.861 orang atau 41,33% bermata pencarian swasta, 4121 orang atau 44,11% bermata pencarian sebagai pedagang, 412 orang atau 4,41% berprofesi sebagai petani, 178 orang atau 1,10% berprofesi sebagai pertukangan, 12 orang atau 0,13% berprofesi sebagai buruh tani, 132 orang atau 1,41% berprofesi di bidang jasa, yang jumlah keseluruhannya adalah 9.343 orang.

4. Jumlah Masyarakat Desa Tanah Merah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel II. 3
Masyarakat Desa Tanah Merah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	persentase
1	TK	58	0,41%
2	SD	361	2,57%
3	SMP/SLTP	3.056	21,69%
4	SMA/SLTA	7.651	54,30%
5	Akademi (D1-D3)	344	2,44%
6	Sarjana (S1-S3)	1.895	13,45%
7	Pondok Pesantren	168	1,19%
8	Madrasah	345	2,45%
9	Kursus Keterampilan	211	1,50%
Jumlah		14.090	100%

Sumber data: *Dokumen Profil Desa Tanah Merah tahun 2016*

Dari tabel 3 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Tanah Merah berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebanyak 58 orang atau 0,41% taman kanak-kanak, 361 orang atau 2,57% jenjang Sekolah Dasar,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.056 orang atau 21,69% di tingkat SMP/SLTP, 7.651 orang atau 54.30% di tingkat SMA/SLTA, sebanyak 344 orang atau 2,44% di Akademi (D1-D3), 1.895 orang atau 13,45% di tingkat sarjana (S1-S3), sebanyak 168 orang atau 1,19% pondok Pesantren, 345 orang atau 2,45% di tingkat Madrasah, 211 orang atau 1,50% di kursus Keterampilan, yang jumlah keseluruhannya adalah 14.090 orang.

5. Jumlah Masyarakat Desa Tanah Merah Berdasarkan Tingkat Agama

Agama masyarakat Desa Tanah Merah sangat beragam, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 4
Jumlah Masyarakat Desa Tanah Merah berdasarkan Tingkat Agama

No	Agama	Jumlah (orang)	Persentase
1	Islam	17.824	50%
2	Protestan	10.056	28,21%
3	Katholik	5.019	14,08%
4	Budha	2.674	7,50%
5	Hindu	75	0,21%
Jumlah		35.648	100%

Sumber data: *Dokumen Profil Desa Tanah Merah tahun 2016*

Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa penduduk Desa Tanah Merah terbagi atas beberapa agama antara lain berjumlah 17.824 orang atau 50% beragama Islam, 10.056 orang atau 28,21% menganut agama Protestan, 5.019 orang atau 14,08% beragama Katholik, 2.674 orang atau 7,50%

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama Budha, 75 orang atau 0,21% beragama Hindu, yang jumlah keseluruhannya adalah 35.648 orang.

B. Gambaran Umum Pasar Syariah Ulul Albab

1. Sejarah Pasar Syariah Ulul Albab

Sudah sejak zaman dahulu kota tidak akan pernah terlepas dari pusat kegiatan komersil yang disebut dengan pasar. Sejarah pasar diawali pada zaman pra sejarah, dimana di dalam memenuhi kebutuhan manusia melakukan sistem barter. Namun, sistem ini menimbulkan masalah akan tempat dimana tempat sendiri berkaitan dengan jarak dan waktu tempuh. Semakin dekat jarak pertukaran semakin memudahkan memindahkan barang-barang sehingga terbentuk sebuah pertukaran barang-barang yang tidak jauh dari lingkungan kediaman mereka. Tempat tukar menukar inilah disebut dengan pasar.


Dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia dan hasrat untuk mendapatkan kebutuhan dengan mudah, maka ini menjadi peluang bagi pengusaha untuk membuka wahana jual beli atau lebih familiar disebut dengan pasar. Selain untuk memperoleh keuntungan juga untuk memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hari-hari. Berangkat dari hal ini maka berdirilah Pasar Syariah Ulul Albab yang didirikan oleh pejabat Public, Bapak Jefry Noer (Bupati Kampar). Pasar ini didirikan pada tahun 1982 yang diberi nama Pasar Syariah Ulul Albab. Pasar ini adalah pasar turunan, setelah pasar belakang yang hampir 10 tahun didirikan oleh pak Rusli di gusur karena status ilegal, yaitu

dikarenakan status antara pemilik tanah dan pendiri pasar berbeda. Setelah di eksekusi oleh pemerintah maka pasar syariah ulul albab menjadi wahana pasar selanjutnya, dan para pedagang yang sebelumnya dipasar belakang, berpindah ke pasar syariah Ulul Albab.

2. Struktur Organisasi Pasar Syariah Ulul Albab

Gambar II. 1

**Struktur Organisasi Pasar Syariah Ulul Albab
Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kegiatan Pengawas Pasar Syariah Ulul Albab

Pasar Syariah Ulul Albab adalah jenis pasar tradisional dan swasta. Pasar yang bukan didirikan oleh pemerintah melainkan oleh milik individu. Pasar yang didirikan oleh bapak Jefri Noer. Dalam tatanan struktur pasar terdapat pengawas pasar. Pengawas yang bertugas untuk mengontrol agar kegiatan pasar berjalan sesuai tuntunan syariah. Pasar Syariah adalah pasar legal dari pemerintah Pekanbaru yang didirikan pada tahun 1982 yang diakui keberadaannya oleh pemerintah.¹⁸

Pengawas pasar dibentuk saat pertama kali pendirian pasar. Pengawas yang ditunjuk langsung oleh pemilik pasar dan berdasarkan musyawarah. Pengawas yang terdiri dari delapan orang pengawas pasar. setiap pengawas mempunyai tugasnya masing-masing. Tugas Pengawas Pasar Syariah Ulul Albab terdiri dari¹⁹:

- a. Pengawas Keamanan
- b. Pengawas Kebersihan
- c. Pengawas Syariah

Pengawas keamanan dalam pengawasannya meliputi sektor pengamanan. Mengontrol keluar masuknya kendaraan di pasar, mengawasi jika ada keributan, kasus pencurian dan lain-lain. Tugas Pengawas kebersihan adalah menjamin kerapian dan kebersihan pasar. Pengawas syariah bertugas untuk menjamin kegiatan pasar berjalan sesuai dengan

¹⁸ Reza shaleh, penanggungjawab pasar, *Wawancara*, Pasar Syariah Ulul Albab, 12 Juli

¹⁹ Zamzami, Pengawas lapangan, *Wawancara*, Pasar Syariah Ulul Albab, 15 Juni 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip syariah salah satu nya adalah ajakan untuk shalat berjamaah ketika masuk waktu shalat.

4. Jumlah Pedagang Penyewa Los dan Kios di Pasar Syariah Ulul Albab

Jumlah pedagang penyewa los dan kios di pasar Syariah Ulul Albab terbilang banyak, untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 5
Jumlah Pedagang Penyewa Los dan Kios di Pasar Syariah Ulul Albab

No	Nama sewa	Jumlah
1	Los	171
2	Kios	203
	Jumlah	374

Sumber data: *Dokumen pasar syariah ulul Albab tahun 2016*

Dari data di atas, diketahui bahwa jumlah los atau disebut tempat-tempat atau lapak-lapak untuk para pedagang berjualan di pasar yang umumnya diarea terbuka berjumlah 171 los. Sedangkan kios atau tempat para pedagang menjual barang dagangan dengan sistem sewa tempat yang berbentuk kaplingan dan berjejer di sepanjang jalan berjumlah 203 kios.

5. Visi dan Misi Pasar Syariah Ulul Albab

Adapun Visi dan Misi Pasar Syariah Ulul Albab sebagai panduan arah gerak dalam pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut:

a. Visi

Mewujudkan Pasar Syariah yang Menegakkan Syiar Agama dan Memberantas Kezaliman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

1. Menghapuskan rentenir;
2. Mewajibkan ibu-ibu atau muslimah yang berjualan di pasar mengenakan jilbab;
3. Menghentikan aktifitas pasar diwaktu azan;
4. Tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang haram.

